



P U T U S A N

Nomor : 31- K/PMT.III/BDG/AD/IV/2011

DEMI KEADILAN YANG BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam perkara para Terdakwa :

Nama lengkap : **YOPI DARMAWAN**
Pangkat / NRP : Letda Inf / 219500017280373
Jabatan : Pa Analis
Kesatuan : Deninteldam V/Brawijaya
Tempat, tanggal lahir : Jember, 29 Maret 1973
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Perum Istana Megah Asri Blok D-15 Simokali Sidoarjo

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dan Denintel selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 20 Mei 2010 sampai dengan tanggal 08 Juni 2010, berdasarkan Surat Keputusan Nomor Skep/07/V/2010 tanggal 25 Mei 2010.

2. Kemudian di perpanjang sesuai :

a.

Perpanjangan penahanan ke-1 dari Pangdam V/Brawijaya selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 9 Juni 2010 sampai dengan tanggal 8 Juli 2010, berdasarkan Keputusan Pangdam V/Brawijaya Nomor Kep/126/VI/2010 tanggal 17 Juni 2010.

b.

Perpanjangan penahanan ke-2 dari Pangdam V/Brawijaya selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 9 Juni 2010 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2010, berdasarkan Keputusan Pangdam V/Brawijaya Nomor Kep/145/VII/2010 tanggal 12 Juli 2010.

c.

Perpanjangan penahanan ke-3 dari Pangdam V/Brawijaya selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 8 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 6 September 2010, berdasarkan Keputusan Pangdam V/Brawijaya Nomor Kep/165/VIII/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id.2010.

d.

Perpanjangan penahanan ke-4 dari Pangdam V/Brawijaya selaku papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 7 September 2010 sampai dengan tanggal 7 oktober 2010 berdasarkan Keputusan Pangdam V/Brawijaya Nomor Kep/203/IX/2010 tanggal 20 september 2010.

3. Hakim Ketua Pengadilan Militer III- 12 Surabaya selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 29 September 2010 sampai dengan tanggal 27 Desember 2010, berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor Tap/14/PM.III- 12/AD/IX/2010, tanggal 29 September 2010.

\4. Kepala.

4. Kepala Pengadilan Militer III- 12 Surabaya selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 29 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 27 Desember 2010, berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor TAP/19/PM.III- 12/AD/X/2010 tanggal 19 Oktober 2010.

5. Kepala Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 28 Desember 2010 sampai dengan tanggal 26 Januari 2011, berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor TAP/97- K/PMT.III/AD/XII/2010 tanggal 23 Desember 2010.

6. Kepala Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 27 Januari 2011 sampai dengan tanggal 25 Februari 2011, berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor TAP/08- K/PMT.III/AD/I/2011 tanggal 25 Januari 2011.

7. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 2 Maret 2011 sampai dengan tanggal 31 Maret 2011, berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/19- K/PMT.III/BDG/AD/III/2011 tanggal 02 Maret 2011.

8. Kepala Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 01 April 2011 sampai dengan tanggal 30 Mei 2011 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/26- K/KMT.III/BDG/AD/III/2011 tanggal 30 Maret 2011.

PENGADILAN MILITER TINGGI III SURABAYA tersebut di atas :

Memperhatikan : 1.

Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/207/K/AD/IX/2010, tanggal 28 September 2010 yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu- waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Kamis tanggal Dua puluh bulan Mei tahun 2000 sepuluh, atau setidaknya- tidaknya pada suatu hari dalam bulan Mei tahun 2000 sepuluh, atau setidaknya-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3
pada suatu hari dalam tahun 2000 sepuluh bertempat di rumah Sdr. Hendrianes Prasmadya di Perumahan Taman Internasional I B6 Citraland Surabaya, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Militer III- 12 Surabaya telah melakukan tindak pidana : *"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, dilakukan secara permufakatan jahat"*.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota prajurit TNI AD pada tahun 1995 melalui pendidikan di Secaba Rindam III/Siliwangi dan dilanjutkan dengan kejuruan Infanteri di Rindam III/Siliwangi. Setelah lulus, dilantik dengan pangkat Serda. Kemudian ditugaskan di Brigif I Jaya Sakti Kodam Jaya. Selanjutnya Terdakwa mengikuti pendidikan Secapa TNI AD, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Inf, sampai menjadi perkara sekarang ini, Terdakwa masih berdinasi aktif sebagai Pa Analis Deninteldam V/Brawijaya dengan pangkat terakhir Letda Inf NRP. 21950017280373.
- b. Bahwa
Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Hendra Wijaya sejak tahun 2008 di Swalayan Vida Surabaya, kenal dengan Sdri. Ida Ruspitasri sejak tahun 2010 di tempat kost Sdr.Hendra Wijaya di Jalan Pakis Tirtosari XVI No. 27 Surabaya sebagai teman biasa. Terdakwa kenal dengan Sdr. Hendrianes Prasmadya sejak tahun 1998 dalam hubungan saudara ipar, isteri Terdakwa adalah adik kandung dari isteri Sdr. Hendrianes. Kenal dengan Sdr. Aditya Pratama sejak tahun 1999, karena Sdr. Aditya Pratama merupakan saudara atau ponakan dari Sdr. Hendrianes.
- c. Bahwa pada tanggal 3 Mei 2010, Terdakwa di telephone Sdr. Hendrianes yang intinya Sdr. Hendrianes minta tolong kepada Terdakwa dicarikan ekstasi untuk pesanan dari temannya bernama Sdr. Ferry Prawiro Husin, Terdakwa menjawab tidak bisa karena Terdakwa tidak begitu kenal dengan orang yang menjual ekstasi. Selanjutnya Terdakwa mau membantunya.
- d. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 07 Mei 2010 sekira pukul 18.30 Wib, Terdakwa datang ke rumah Sdr. Hendra Wijaya di Jalan Pakis Tirtosari Surabaya untuk minta bantuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
nggalkan pil ekstasi. Dimana pil ekstasi tersebut pesanan dari Sdr. Ferry Prawiro Husin. Selanjutnya Sdr. Hendra Wijaya akan berusaha namun tidak berhasil. Kemudian Terdakwa teringat dengan temannya bernama Sdr. Syahril (di Jakarta), kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Syahril dan minta tolong dicarikan ekstasi dan Sdr. Syahril mengatakan sanggup dengan harga Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) per butir dan Sdr. Syahril minta tambahan uang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) akhirnya disepakati harga Rp.90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) per butirnya. Kemudian Terdakwa menyuruh Sdr. Hendra Wijaya berangkat ke Jakarta menemui Sdr. Syahril.

- e. Bahwa sebelum Sdr. Hendra Wijaya berangkat ke Jakarta, Terdakwa menyerahkan uang cash sebesar Rp.18.500.000,- (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembelian 100 (seratus) butir pil ekstasi. Sdr. Hendra Wijaya menyarankan kepada Terdakwa agar membeli 150 (seratus lima puluh) butir pil ekstasi, dengan rincian 100 (seratus) butir untuk diserahkan kepada Terdakwa dan 50 (lima puluh) butir akan dijual sendiri oleh Sdr. Hendra Wijaya.
- f. Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Mei 2010 sekira pukul 11.00 Wib, Sdr. Hendra Wijaya berangkat ke Jakarta untuk menemui Sdr. Syahril. Pada saat Sdr. Hendra Wijaya bertemu dengan Sdr. Syahril, Sdr. Hendra Wijaya menyerahkan uang sebesar Rp.14.500.000,- (empat belas juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian Sdr. Syahril menyerahkan ekstasi sebanyak 150 (seratus lima puluh) butir kepada Sdr. Hendra Wijaya, kemudian Sdr. Hendra Wijaya sambil membawa pil ekstasi tersebut kembali ke Surabaya, setibanya di Surabaya, Sdr. Hendra Wijaya menghubungi Terdakwa bahwa dirinya sudah berada di Surabaya.
- g. Bahwa
- g. Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2010 sekira pukul 10.00 Wib, Terdakwa mendatangi tempat kost Sdr. Hendra Wijaya di Jalan Pakis Tirtosari XVI Nomor 27 Surabaya. Selanjutnya bertempat di kamar kost Sdr. Hendra Wijaya, Sdr. Hendra Wijaya menyerahkan 100 (seratus) butir pil ekstasi warna pink berlogo Bintang, berat lebih dari 5 (lima) gram dibungkus dalam 1 (satu) plastik warna putih bening. Harga per butir Rp.90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah). Keuntungan sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Rp.7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah), dibagi dua untuk Sdr. Hendra Wijaya dan Terdakwa masing-masing menerima uang Rp.3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah). Pada saat penyerahan pil ekstasi disaksikan juga oleh Sdri. Ida Ruspitasari (pacar dari Sdr. Hendra Wijaya).

- h. Bahwa setelah Terdakwa menerima 100 (seratus) butir pil ekstasi dari Sdr. Hendra Wijaya, Terdakwa langsung menuju Hotel Equator Surabaya kamar 131 dan bertemu dengan Sdr. Hendrianes di salah satu kamar hotel tersebut. Kemudian Terdakwa menyerahkan 100 (seratus) butir pil ekstasi warna pink berlogo Bintang kepada Sdr. Hendrianes.
- i. Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2010 sekira pukul 17.00 Wib, Terdakwa datang ke tempat kost Sdr. Hendra Wijaya di Jalan Pakis Tirtosari XVI No. 27 Surabaya, kemudian Terdakwa menyuruh Sdr. Hendra Wijaya untuk melakukan transaksi (beli) pil ekstasi sebanyak 400 (empat ratus) butir pil ekstasi dengan Sdr. Syahril bertempat di Jakarta. Kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.44.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah) kepada Sdr. Hendra Wijaya. Pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2010, Sdr. Hendra Wijaya berangkat ke Jakarta dan sesampainya di Jakarta, Sdr. Hendra Wijaya langsung menghubungi Sdr. Syahril namun Sdr. Hendra Wijaya tidak berhasil ketemu dengan Sdr. Syahril. Akhirnya Sdr. Hendra Wijaya bertemu dengan Sdr. Frans als Husni dan dikenalkan dengan kepada abang Raji. Kemudian Abang Raji sanggup untuk menyediakan pil ekstasi dan Sdr. Hendra Wijaya memesan 400 (empat ratus) butir dan disepakati harganya Rp.95.000,- (sembilan puluh lima rupiah) per butir.
- j. Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2010 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di stasiun Kereta Api Gambir Jakarta, Sdr. Hendra Wijaya menerima 402 (empat ratus dua) butir pil ekstasi dari Abang Raji dengan rincian 400 (empat ratus) butir pil ekstasi sesuai pesanan Sdr. Hendra Wijaya dan yang 2 (dua) butir ekstra. Selanjutnya Sdr. Hendra Wijaya kembali ke Surabaya naik kereta api dan sesampai di tempat kost Sdr. Hendra Wijaya langsung menghubungi Terdakwa.
- k. Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2010 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa datang ke tempat kost Sdr. Hendra Wijaya, kemudian bertempat di kamar kost Sdr. Hendra Wijaya di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
No. 6
Putusan Pengadilan Pakis Tirtosari XVI No. 27 Surabaya.
Sdr. Hendra Wijaya menyerahkan 400 (empat ratus) butir pil ekstasi warna kuning berlogo kuda, berat lebih dari 5 (lima)

gram.
gram dibungkus dalam plastik besar warna putih bening, di dalamnya terbungkus lagi plastik putih bening lebih kecil. Harga per butir sebesar Rp.95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah). Sdr. Hendra Wijaya belum diberi jasa atau imbalan oleh Terdakwa, karena menurut Terdakwa uangnya masih dibawa Sdr. Hendrianes sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), kemudian Terdakwa meninggalkan tempat kost Sdr. Hendra Wijaya sambil membawa ekstasi.

I. Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2010, bertempat di rumah Sdr. Hendrianes Prasmadya di Perumahan Taman Internasional I B6 Citraland Surabaya Terdakwa ditangkap oleh Aipda Pol Karam Ilahi, SH dan Briptu Aristya Hadi DP (anggota Satnarkoba Polwiltabes Surabaya) bersama team yang berjumlah seluruhnya 10 (sepuluh) orang anggota karena Terdakwa diduga melakukan penyalahgunaan narkotika diduga jenis pil extacy, dengan cara-cara sebagai berikut :

1) Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2010 sekira Pukul 11.00 Wib. Sdr. Aditya atas suruhan Terdakwa datang ke rumah Sdr. Hendrianes. Pada saat Sdr. Aditya sampai di depan rumah Sdr. Hendrianes, Sdr. Hendrianes melihat Sdr. Aditya ditangkap oleh petugas Satnarkoba Polwiltabes Surabaya.

2) Bahwa beberapa saat, Terdakwa berusaha menghubungi Sdr. Hendrianes berulang kali namun Sdr. Hendrianes tidak bisa membalasnya karena handphone milik Sdr. Hendrianes diamankan oleh petugas polisi yang berada di rumahnya. Pada saat Terdakwa menghubungi kembali Sdr. Hendrianes, tiba-tiba Sdr. Hendrianes disuruh oleh salah satu petugas Satnarkoba Polwiltabes Surabaya untuk mengangkat handphone guna membalasnya telepon dari Terdakwa. Pada saat Terdakwa berbicara, tiba-tiba handphone Sdr. Handrianes diambil kembali petugas Satnarkoba dan Sdr. Handrianes mendengar anggota polisi tersebut berbicara dengan Terdakwa : *"Yopi saya tahu kamu terlibat dalam perkara penjualan narkoba, lebih baik kami kembali untuk diselesaikan"*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id "saya secara kekeluargaan dari pada kamu saya laporkan ke kesatuanmu".

- 3) Bahwa selanjutnya Terdakwa dengan naik taxi pergi ke rumah Sdr. Hendrianes, sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa tiba di rumah Sdr. Hendrianes, kemudian Terdakwa langsung ditangkap oleh petugas Satnarkoba Polwiltabes Surabaya. Selanjutnya Terdakwa diserahkan kepada Kapten Cpm Andri Iskandar, SH. (Dansatlak Lidkrimpamfik Pordam V/Brawijaya) yang sudah berada di lokasi penangkapan tersebut kemudian Terdakwa dibawa ke kantor Denpom V/4 Surabaya untuk diproses sesuai hukum positif yang berlaku di Indonesia.

m. Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa adalah sejumlah 200 (dua ratus) butir diduga narkotika jenis ekstasi, kemudian barang bukti tersebut disisihkan guna keperluan pemeriksaan laboratorium dan kepentingan sebagai barang bukti di pengadilan yang berwenang, dengan rincian sebagai berikut :

- 1) 170 (seratus tujuh puluh) butir pil warna kuning diduga narkotika jenis pil extacy dengan berat 55,6 (lima puluh lima koma enam) gram berikut pembungkus, dikirim ke Kejaksaan Negeri Surabaya guna pembuktian di dalam persidangan pada Pengadilan Negeri yang berwenang.
- 2) 10 (sepuluh) butir pil warna kuning diduga narkotika jenis pil extacy dengan berat 3,0 (tiga koma nol) gram, disisihkan dari 10 (sepuluh) bungkus plastik kecil masing-masing berisi 20 (dua puluh) butir pil warna kuning, dikirim ke Labor Polda Jatim guna pemeriksaan secara laboratoris.
- 3) 20 (dua puluh) butir pil warna kuning diduga narkotika jenis pil extacy dengan berat 6,5 (enam koma lima) gram berikut pembungkus. Berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti dari Denpom V/4 Surabaya, 20 (dua puluh) butir pil warna kuning diduga Pil Extacy disisihkan menjadi :
 - a) 4 (empat) butir pil warna kuning diduga pil extacy berat kurang lebih 1,3 (satu koma tiga) gram, guna pemeriksaan ahli di Laboratorium Forensik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 (enam belas) butir pil warna kuning diduga Pil extacy berat kurang lebih 5,2 (lima koma dua) gram berikut pembungkus disimpan kembali untuk pembuktian pemeriksaan di depan Pengadilan Mliler yang berwenang.

n. Bahwa dengan demikian maka perbuatan Terdakwa adalah dengan sengaja pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2010 bertempat di rumah Sdr. Hendrianes Prasmadya di Perumahan Taman Internasional I B6 Citraland Surabaya, Terdakwa melakukan perbuatan secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, dilakukan secara permufakatan jahat (bersekongkol) sejak awal yaitu dengan Sdr. Hendrianes Prasmadya., Sdr. Hendra Wijaya dan Sdr. Ferry Prawiro Husin, dilakukan dengan cara Terdakwa dimintai tolong oleh Sdr. Hendrianes Prasmadya (sesuai pesanan dari Sdr. Ferry Prawiro Husin), kemudian Terdakwa menyuruh Sdr. Hendra Wijaya untuk menemui Sdr. Syahril di Jakarta dan membeli narkotika jenis pil extacy. Selanjutnya Terdakwa, Sdr. Hendrianes Prasmadya, Sdr. Hendra Wijaya dan Sdr. Ferry Prawiro Husin dan Sdr. Aditya ditangkap oleh anggota Satnarkoba Polwiltabes Surabaya. Selanjutnya Terdakwa langsung diamankan oleh Kapten Cpm Andri Iskandar, SH dan (Dansatlak Lidkrimpamfik Pomdam V/Brawijaya) dan diserahkan ke Denpom V/4 Surabaya.

lo. Bahwa

o. Bahwa setelah barang bukti yang berhasil disita oleh petugas Satnarkoba Polwiltabes Surabaya baik berupa pil extacy maupun darah dan urine Terdakwa tersebut di atas, kemudian diadakan uji laboratoris berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Labfor Cabang Surabaya nomor LAB: 2899/KNF/2010 tanggal 24 Mei 2010 atas nama Terdakwa Letda Inf Yopi Darmawan NRP. 21950017280373. Dimana urine dan darah Terdakwa dinyatakan benar tidak didapatkan kandungan narkotika maupun psikotropika dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Labfor Cabang Surabaya nomor LAB: 3264/KNF/2010 tanggal 14 Juni 2010 atas nama Terdakwa Letda Inf Yopi Darmawan NRP. 21950017280373. Kesimpulannya 4 (empat) butir tablet warna kuning tersebut adalah benar tablet yang mengandung bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Narkotika.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 112 ayat (1) jo ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Militer III- 12 Surabaya menyatakan :

a. Terdakwa Letda Inf Yopi Darmawan NRP 21950017280373 terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana : *"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, dilakukan secara permufakatan jahat"*, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 112 ayat (1) jo ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

b. Oleh karenanya mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana pokok :

Penjara selama 4 (empat) Tahun. Dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara .

- Pidana denda :

Sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).

- Subsidair :

Selama 3 (tiga) bulan sebagai kurungan pengganti.

- Pidana tambahan :

Dipecat dari dinas Militer.

c. Mohon agar Terdakwa tetap ditahan.

d. Mohon agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.15.000,- (Lima belas ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/e. Mohon.

e. Mohon pula agar barang-barang bukti berupa :

Surat- surat :

- 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Labfor Cabang Surabaya Nomor LAB 2899/KNF/2010 tanggal 24 Mei 2010 atas nama Terdakwa Letda Inf Yopi Darmawan NRP 21950017280373 kesimpulan urine dan darah Terdakwa dinyatakan benar tidak didapatkan kandungan Narkotika maupun psikotropika.
- 1 (satu) lembar fotocopy pembungkus sample urine dan darah.
- 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik dari Latfor Cabang Surabaya nomor LAB : 3264/KNF/2010 tanggal 14 Juni 2010 atas nama Terdakwa Letda Inf Yopi Darmawan Nrp 21950017280373. Kesimpulan 4 (empat) butir tablet warna kuning tersebut adalah benar tablet yang mengandung bahan aktif Metamfetaminas, terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- 1 (satu) lembar berisi fotocopy pembungkus 4 (empat) tablet diduga pil ekstasi.

Mohon barang bukti berupa surat- surat, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang- barang :

- 16 (enam belas) butir pil warna kuning diduga pil extacy berat kurang lebih 5,2 (lima koma dua) gram berikut pembungkus.

Mohon kepada Majelis, barang bukti berupa barang agar dirampas untuk dimusnahkan.

Membaca : 1.

Berkas Perkara dan Berita Acara Pemeriksaan Pengadilan Militer III- 12 Surabaya dalam perkara tersebut, serta putusan dalam perkara itu Nomor 177-K/PM.III- 12/AD/IX/2010, tanggal 24 Pebruari 2011, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Yopi Darmawan Letda Inf NRP 21950017280373, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : " Dengan melawan hukum memiliki dan menyimpan narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram dilakukan dengan permufakatan jahat".

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

\- Pidana pokok.

- Pidana pokok :
 - Penjara selama 4 (Empat) tahun.
 - Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan pidana denda sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) atau kurungan pengganti selama 3 (tiga) bulan.
- Pidana tambahan :
 - Dipecat dari dinas militer.

Menetapkan barang bukti berupa :

- 1) Surat-surat :
 - a) 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Labfor Cabang Surabaya Nomor LAB 2899/KNF/2010 tanggal 242 Mei 2010 atas nama Terdakwa Letda Inf Yopi Darmawan Nrp 21950017280373. Dimana urine dan darah Terdakwa dinyatakan benar tidak didapatkan kandungan narkotika maupun psikotropika.
 - b) 1 (satu) lembar fotocopy pembungkus sample urine dan darah.
 - c) 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Labfor Cabang Surabaya Nomor LAB : 3264/KNF/2010 tanggal empat belas bulan Juni 2010 atas nama Terdakwa Letda Inf Yopi Darmawan NRP 21950017280373. Kesimpulan 4 (empat) butir tablet warna kuning tersebut adalah benar tablet yang mengandung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahan aktif Metamfetaminas, terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- d) 1 (satu) lembar berisi fotocopy pembungkus 4 (empat) tablet diduga pil ekstasi.

Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang :

- 16 (enam belas) butir pil warna kuning diduga pil extacy berat kurang lebih 5,2 (lima koma dua) gram berikut pembungkus.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- d. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.15.000,- (Lima belas ribu rupiah).

- e. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.

\2. Akta.

2. Akta Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor APB/01-K/PM.III- 12/AD/III/2011, tanggal 2 Maret 2011 yang dibuat oleh Panitera berisi Terdakwa menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Militer III- 12 Surabaya Nomor 177-K/PM.III- 12/AD/IX/2010, tanggal 24 Pebruari 2011.

3. Memori Banding dari Terdakwa tanggal 25 April 2011.

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Terdakwa, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa dalam memori bandingnya, Terdakwa mengajukan keberatan- keberatan sebagai berikut :

1. Bahwa putusan Pengadilan Militer III- 12 Surabaya dengan pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer, judex factie telah melampaui batas kewenangannya dalam menjatuhkan pidana lain daripada yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, yaitu dalam hal penjatuhan hukuman pidana tambahan dipecat dari dinas Militer.

2. Bahwa tujuan penjatuhan hukuman pidana terhadap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id adalah semata-mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI.

3. Bahwa landasan pembuktian dalam perkara ini adalah alat bukti keterangan saksi dan alat bukti surat. Bahwa dengan prinsip pembuktian tersebut diatas, batas minimal pembuktian yang dibenarkan hukum guna mendukung keterbuktian suatu fakta atau peristiwa yakni minimal sekurang-kurangnya harus didukung oleh 2 (dua) alat bukti. Prinsip minimal pembuktian ini disebabkan tidak ada alat bukti apapun jenisnya dalam Acara Pidana, yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna (volledig), mengikat (beidend) atau memaksa (dwingend), sehubungan dengan sifat nilai kebenaran pembuktian masing-masing alat bukti dalam Acara Pidana yang hanya mempunyai nilai kekuatan pembuktian bebas (vrybewijskracht). Bahwa Keterangan Para Saksi (Saksi 1 s.d 8) yang kesemuanya tidak saling bersesuaian dan tidak menunjukkan adanya keterkaitan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa.

4. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Militer III- 12 Surabaya telah salah mempertimbangkan Eksepsi, Pledoi dan Duplik dari Penasehat Hukum kami, sehingga mengakibatkan kesalahan juga dengan pidana yang dijatuhkan kepada kami selaku pemohon Banding, hal tersebut tertuang dalam pertimbangan hal 46 Putusan Dilmil III- 12 Surabaya.

5. Bahwa pada Pasal 112 Ayat (1) Jo Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hanya diatur ancaman Pidana Penjara dan tidak mengatur ancaman Pidana Pemecatan dari Dinas Militer dan hukuman tambahan pemecatan

\dari.
dari dinas Militer dapat dilakukan oleh Pengadilan Militer adalah berdasarkan pasal 26 ayat (1) KUHP. Disamping itu, tidak ada rekomendasi tertulis dari Ankum / Papera kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman tambahan pemecatan dari Dinas Militer terhadap Terdakwa.

6. Bahwa pemecatan dari dinas militer atau pemberhentian tidak dengan hormat terhadap Terdakwa yang dipidana lebih dari 3 (tiga) bulan dan telah berkekuatan hukum tetap (BHT), menjadi kewenangan Komando (**dalam hal ini Ankum / Pepera**) yang dapat dilaksanakan secara administrasi,



putusan.mahkamahagung.go.id yang telah dilaksanakan di jajaran TNI.

7. Bahwa penjatuhan hukuman tambahan pemecatan dari dinas militer adalah tidak berimbang perbuatan yang tidak kami lakukan, atau adanya upaya yang sengaja untuk menjatuhkan kami dan keluarga besar kami, sehingga apabila dipecat dari dinas Militer maka kami rasa sangat tidak manusiawi dan tidak berimbang dengan kesalahan yang tidak kami perbuat, karena perkara ini sendiri terjadi adalah hasil rekayasa Polisi dengan melibatkan saya yang merupakan Anggota TNI dan juga keluarga dari Saksi yang ditangkap oleh Polisi tersebut, hal tersebut membuktikan bahwa pihak Polisi, Polisi Militer dan Juga Oditur Militer telah sengaja menjebak dan melakukan konspirasi untuk menjatuhkan dan memenjarakan serta memecat kami, dan mohon majelis hakim tingkat banding mempertimbangkannya.

Menimbang :

Bahwa atas Memori Banding yang diajukan Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Keberatan Terdakwa yang menyatakan Putusan Pengadilan Militer III- 12 Surabaya yang menjatuhkan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer telah melampaui batas kewenangannya dari pada yang ditentukan oleh Undang-undang dalam menjatuhkan pidana tambahan pemecatan :

Majelis Hakim tidak sependapat dengan Terdakwa karena norma penjatuhan pidana pemecatan di persidangan oleh Hakim didasarkan pasal 26 KUHPM yang dipandanginya Terdakwa tidak layak lagi tetap dipertahankan menjadi Prajurit TNI. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan menjadi TNI, pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama tersebut telah tepat dan benar oleh karenanya Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak melampaui kewenangannya didalam menjatuhkan pidananya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka keberatan Terdakwa tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.

Terhadap keberatan Penasehat Hukum Terdakwa pada keberatan kedua, ketiga dan keempat Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim tingkat Pertama dalam mempertimbangkan keterbuktian unsur-unsur tindak pidana Dakwaan Oditur antara keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi serta barang bukti yang diajukan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

15
putusan.mahkamahagung.go.id telah bersesuaian satu dengan yang lainnya sehingga diperoleh fakta-fakta hukum untuk membuktikan perkara Terdakwa .

\Putusan.

Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak menunjukkan adanya kekeliruan, keberatan-keberatan Terdakwa tersebut telah dikemukakan dalam pledoi (pembelaan) oleh Tim Penasehat Hukum Terdakwa dalam sidang Pengadilan Militer III- 12 Surabaya selaku Pengadilan Tingkat Pertama dan telah dipertimbangkan secara tepat dan benar dalam Putusannya Nomor 177-K/PM.III-12/AD/IX/2010, tanggal 24 Pebruari 2011.

Oleh karena itu keberatan-keberatan tersebut tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.

Keberatan Terdakwa yang menyatakan tindak pidana Narkotika hanya mengatur ancaman pidana penjara dan tidak mengatur ancaman pidana pemecatan.

Pasal 26 KUHPM adalah hak dari Hakim Militer untuk menjatuhkan pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer apabila militer itu sudah tidak layak lagi tetap dipertahankan dalam kehidupan militer, penjatuhan pidana tambahan berbarengan dengan pidana penjara apabila terhadap prajurit militer tersebut melakukan kejahatan yang dilakukannya, kejahatan yang dilakukannya tidak murni yang diatur dalam KUHPM akan tetapi Hakim diperbolehkan menjatuhkan pidana tambahan pemecatan terhadap kejahatan yang dilakukan militer diluar KUHPM, yaitu kejahatan yang diatur dalam KUHP dan kejahatan-kejahatan yang diatur dalam tindak pidana khusus seperti halnya narkotika yang didakwakan kepada Terdakwa.

Demikian pula pertimbangan terhadap layak dan tidaknya pemohon banding untuk tetap dipertahankan dalam dinas keprajuritan, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dari segala aspek baik aspek kepentingan TNI, aspek sosial, aspek psikologi, Terdakwa tidak layak tetap dipertahankan menjadi prajurit TNI.

Oleh karena itu keberatan-keberatan tersebut tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.

4. Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan keberatan Terdakwa yang menyatakan tidak ada rekomendasi dari Ankum/Papera untuk memecat Terdakwa karena Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan tidak boleh diintervensi dari siapapun dan tidak terikat dengan rekomendasi dari Ankum atau Papera.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id karena itu keberatan-keberatan tersebut tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.

5. Keberatan Terdakwa yang menyatakan pemecatan dari dinas militer terhadap Terdakwa menjadi kewenangan Komando yang dapat dilaksanakan secara administrasi dan penjatuhan hukuman tambahan pemecatan dari dinas militer adalah tidak seimbang dengan perbuatan yang tidak dilakukan oleh Terdakwa.

Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan keberatan Terdakwa.

\Putusan.
Putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer berdasarkan pasal 26 KUHPM setelah putusan tersebut berkekuatan hukum tetap wajib dan harus ditindak lanjuti oleh Anknunnya dengan mengusulkan pemecatan dari dinas Militer/TNI melalui jalur administrasi, kewenangan Komando/Anknun adalah mengusulkan pemecatan berdasarkan putusan pengadilan

Dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan keberatan Terdakwa.

Keberatan Terdakwa yang menyatakan penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer tidak seimbang dengan perbuatan yang tidak dilakukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Penasehat Hukum Terdakwa.

Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menjatuhkan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer telah mempertimbangkan dari segala aspek baik aspek kepentingan TNI, aspek sosial, aspek psikologi terhadap diri Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, Terdakwa tidak pantas untuk dipertahankan sebagai anggota TNI.

Dengan demikian keberatan Terdakwa tersebut tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.

- Menimbang : Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka semua keberatan-keberatan yang diajukan oleh Terdakwa tidak dapat diterima dan harus ditolak.
- Menimbang : Bahwa atas Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa tersebut, Oditur Militer tidak menanggapi/tidak mengajukan Kontra Memori Banding, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding tidak akan menanggapi secara khusus.
- Menimbang : Bahwa setelah mengkaji terhadap Putusan Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 12 Surabaya Nomor 177- K/PM.III-12/AD/IX/2010, tanggal 24 Pebruari 2011, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan keterbuktian unsur- unsur tindak pidana "*Dengan melawan hukum memiliki dan menyimpan narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram dilakukan dengan permufakatan jahat*", telah memberikan pertimbangan yang tepat dan benar sesuai dengan fakta hukum, sehinga oleh karena itu pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan tingkat Pertama terhadap Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

Untuk pidana pokok :

Bahwa tindak pidana narkotika mengakibatkan kesengsaraan rakyat dalam segala aspek kehidupan, karena perbuatan tersebut sangat ditentang oleh masyarakat, dan dipandang sebagai perbuatan yang merusak generasi bangsa dan dapat menghancurkan perekonomian dunia.

b. Bahwa

Bahwa penyalahgunaan narkotika sangat tidak pantas dilakukan oleh seorang anggota TNI yang seharusnya menjadi contoh dan teladan dalam penegakkan hukum dan memberantas narkotika terlebih- lebih perbuatan tersebut dalam sorotan masyarakat.

Bahwa saat pemerintah melalui Badan Penanggulangan Narkotika (BNN) sedang giat- giatnya melakukan pemberantasan tindak pidana narkotika agar jangan sampai generasi penerus bangsa hancur.

Bahwa ancaman pidana penjara tindak pidana narkotika dalam pasal 112 ayat (1) jo pasal (2) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah diatur secara limitatif dengan minimum remidium berupa penjara selama 5 (Lima) tahun dan pidana denda yang dijatuhkan bersamaan dengan pidana penjara adalah merupakan satu kesatuan yang diancam dalam pasal tersebut.

Bahwa untuk kepastian hukum dalam penegakan Undang Undang dan sebagai aspek jera bagi diri Terdakwa dan pihak lainnya, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa ancaman minimum dalam Undang Undang tersebut perlu ditetapkan kepada diri Terdakwa dalam perbuatan ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

18
 putusan.mahkamahagung.go.id
 Dengan demikian putusan pengadilan tingkat Pertama sepanjang mengenai penjatuhan pidana penjara perlu diperbaiki menjadi "pidana penjara selama 5 (Lima) tahun dan denda sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah)".

Untuk pidana tambahan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana tersebut sudah tepat adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dalam segala aspek baik aspek kepentingan TNI aspek sosial, aspek psikologi, aspek kesehatan oleh karenanya pidana tambahan pemecatan terhadap diri Terdakwa perlu dikuatkan sebagaimana tercantum dalam diktum putusan ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Pengadilan Tingkat Banding memandang perlu merubah putusan Pengadilan Tingkat Pertama sekedar mengenai pidana pokok dan dendanya sebagaimana yang tercantum dalam diktum putusan ini.

Menimbang : Bahwa oleh karena pertimbangan selebihnya sudah tepat dan benar maka Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menguatkan putusan Pengadilan Militer III- 12 Surabaya Nomor 177- K/PM.III- 12/AD/IX/2010 tanggal 24 Pebruari 2011 untuk selebihnya.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka biaya perkara Tingkat Banding dibebankan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara, seluruhnya dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan.

\Mengingat.

Mengingat : Pasal 112 ayat (1) jo ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 26 KUHPM jo pasal 190 ayat (1) jo ayat (3) dan ayat (4) jo pasal 194 ayat (1) huruf k Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 serta ketentuan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan, menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa.

Merubah Putusan Pengadilan Militer III- 12 Surabaya Nomor 177-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 24 Februari 2010, seke-
dara mengenai pidana pokoknya dan pidana denda sehingga menjadi
sebagai berikut :

Pidana pokok :

Penjara selama 5 (Lima) tahun.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam
tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari
pidana yang dijatuhkan.

Denda sebesar :

Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) subsidair
kurungan pengganti selama 3 (Tiga) bulan.

Pidana

tambahan

:

Dipecat dari dinas militer.

3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
4. Membebaskan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp.20.000,- (Dua puluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Kepala Pengadilan Militer III- 12 Surabaya.

\Demikian.

Demikian diputuskan pada hari Jum,at tanggal 29 April 2011 di dalam
musyawarah Majelis Hakim Militer Tinggi oleh AAA. Putu Oka Dewi
Iriani, SH, MH, Kolonel Chk (K) NRP 32218 sebagai Hakim Ketua serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

20
Sunarso, SH, MH, Kolonel Chk NRP 32054 dan P. Simorangkir, SH, Kolonel Laut (KH) NRP 10475/P masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan Hakim Anggota-II dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Puryanto, SH, Kapten Chk NRP 2920151870467 di hadapan umum tanpa kehadiran Oditur Militer dan Terdakwa .

Hakim Ketua

Cap/ttd

AAA. Putu Oka Dewi Iriani, SH, MH
Kolonel Chk (K) NRP. 32218

Hakim Anggota I

ttd

Sunarso, SH, MH
Kolonel Chk NRP.
32054

Hakim Anggota II

ttd

P. Simorangkir, SH
Kolonel Laut (KH) NRP.
10475/P

Panitera

ttd

Puryanto, SH
Kapten Chk NRP. 2920151870467

Panitera

Puryanto, SH

Kapten Chk NRP. 2920151870467

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)